

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**SALINAN**



**NOMOR : 11 TAHUN 2002 SERI : C**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 11 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Menimbang :**

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi, maka dipandang perlu mengatur Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat : ..... 2**

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817 ) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 ) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) ;

7. Peraturan ..... 2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3931) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1986 Nomor 5 Seri D).

**Dengan persetujuan ..... 4**

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka ;
3. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majalengka ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majalengka ;
6. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang konstruksi ;
7. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha ;
8. Izin usaha ..... 5

8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi ;
9. Lembaga adalah Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi Nasional.
10. Retribusi adalah pemungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan ;
11. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi berupa bunga atau denda.

## **BAB II**

### **IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi dan berdomisili di Kabupaten Majalengka terlebih dahulu harus mendapat Izin Usaha dari Bupati.
- (2) Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati.
- (3) Permohonan dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. Mengisi dengan benar dan menandatangani formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas.
  2. Memperlihatkan ..... 6

2. Memperlihatkan formulir asli dan melampirkan masing-masing 1 (satu) lembar foto copy :
    - 2.1 Akta pendirian perusahaan, berikut perubahan-nya ;
    - 2.2. Izin Undang-undang Gangguan (Izin Tempat Usaha) ;
    - 2.3. NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak ;
    - 2.4. KTP Direktur Utama Perusahaan selaku pemohon izin, yang masih berlaku ;
    - 2.5. Pas Photo Direktur Utama Perusahaan ukuran 4 X 6 sebanyak 3 lembar (berwarna) ;
    - 2.6. Data Personal dan atau tenaga ahli perusahaan, tenaga kerja konstruksi yang telah mengikuti sertifikasi keterampilan dinyatakan dengan sertifikat.
  3. Membayar retribusi.
- (4) Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembaharuan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **BAB III**

#### **PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

##### **Pasal 3**

- (1) Kepala Dinas melakukan penelitian terhadap Persyaratan Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Jika ..... 7

- (2) Jika permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), pemohon wajib membayar retribusi.
- (3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi, permohonan diproses dan disiapkan naskah Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

#### **BAB IV MASA BERLAKU IZIN**

##### **Pasal 4**

- (1) Masa berlaku Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah selama 3 (tiga) Tahun.
- (2) Jika masa berlaku Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) telah berakhir, maka pembaharuan Izin harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Izin Usaha Jasa Konstruksi berakhir.

##### **Pasal 5**

Bilamana pemegang Izin Usaha Jasa Konstruksi menghentikan kegiatannya, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

#### **BAB V BERAKHIRNYA IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

##### **Pasal 6**

Izin Usaha Jasa Konstruksi berakhir karena :

1. Masa ..... 8

1. Masa berlakunya berakhir dan oleh pemegangnya tidak diperpanjang lagi.
2. Pemegang Izin meninggal dunia.
3. Izin usahanya dicabut.

### **Pasal 7**

Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 3, jika :

- a. Keterangan/syarat yang diajukan pada saat pengajuan permohonan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Perusahaan telah dibubarkan/dilikuidasi atau dinyatakan pailit.
- c. Pengusaha tidak melakukan pembaharuan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- d. Terbukti bahwa pemegang Izin Usaha Jasa Konstruksi meminjamkan namanya kepada pihak lain untuk mendapatkan pekerjaan.
- e. Terbukti bahwa seseorang atau perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja.

## **BAB VI**

### **RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang atau Badan yang mendapat pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi wajib membayar retribusi.

(2) Setiap ..... 9



- (2) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dengan bentuk dan ukurannya akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Retribusi dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

## **BAB VII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

Untuk setiap Izin Usaha Jasa Konstruksi dikenakan Retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

Izin Kontruksi/Perusahaan.

1. Perusahaan Besar Rp. 750.000,00
2. Perusahaan Menengah Rp. 500.000,00
3. Perusahaan Kecil Rp. 200.000,00

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi di Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Pembinaan ..... 10

- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam bentuk peninjauan ke lokasi perusahaan, lokasi pekerjaan, memberikan arahan atau petunjuk-petunjuk untuk penyelenggaraan tempat usaha, yang tertib dan teratur, memberikan teguran, peringatan dan peneraan sanksi kepada pelanggarnya.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 11**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

## **BAB X PENYIDIKAN**

### **Pasal 12**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para Penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :

a. Menerima ..... 11

- a. Menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan ;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XI  
P E N U T U P**

**Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada Tanggal 30 September 2002

---

**BUPATI MAJALENGKA**

Cap ttd

**Hj. TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
Pada Tanggal 7 Oktober 2002


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA**

Cap/Ttd

**M A C H A L I, S H.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 079 331**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002  
NOMOR 11 SERI C**

**Salinan sesuai dengan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**JOJO HADIWIJAYA, SH**

NIP. 480 099 313